

Analisis Komparasi Target Dan Realisasi Pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2024

Ramses Haris Madonsa

Politeknik Negeri Manado, Indonesia

E-mail: ramsesmadonsa04@mail.com

Information Article

History Article

Submission: 29-09-2026

Revision: 27-10-2026

Published: 29-10-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v4i2.880

ABSTRAK

Pajak Air Permukaan (PAP) dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Potensi penerimaannya berkaitan dengan aktivitas wajib pajak dan besarnya pemanfaatan air, sehingga kualitas data objek pajak serta pengawasan menjadi bagian penting. Bagian Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan target dan realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP), efektifitas pencapaiannya, strategi penetapan target, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PAP di Provinsi Sulawesi Utara selama 2021-2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data dari laporan target dan realisasi PAP, dokumentasi, peraturan terkait, serta wawancara semi-terstruktur dengan pegawai yang menangani PAP di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan PAP berfluktuasi, yaitu sebesar 57,35% pada 2021, 110,55% pada 2022, 78,17% pada 2023, dan 99,79% pada 2024. Rata-rata efektivitas selama empat tahun mencapai 86,47%. Fluktuasi tersebut berkaitan dengan kendala administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, pengawasan wajib pajak, serta koordinasi dengan instansi terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemungutan PAP belum konsisten mencapai target, sehingga diperlukan penguatan administrasi, pengawasan, dan koordinasi untuk meningkatkan penerimaan.

Kata Kunci: Pajak Air Permukaan, Target Penerimaan, Realisasi Penerimaan, Efektifitas Pemungutan, Pajak Daerah

ABSTRACT

The Surface Water Tax (PAP) is levied on the abstraction and/or use of surface water in accordance with applicable laws and regulations. Potential revenue is linked to taxpayers' activities and the extent of water use; therefore, the quality of data on taxable objects and oversight are critical factors. This study analyzes the comparison between revenue targets and realization of Surface Water Tax (PAP), the effectiveness of target achievement, target-setting strategies, and factors affecting PAP revenue in North Sulawesi Province from 2021 to 2024. The study uses a descriptive qualitative approach based on PAP target and realization reports, documentation, relevant regulations, and a semi-structured interview with an employee responsible for PAP at the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province. The results show that collection effectiveness fluctuated, reaching 57.35% in 2021, 110.55% in 2022, 78.17% in 2023, and 99.79% in 2024. The average effectiveness over the four-year period

Acknowledgment

was 86.47%. These fluctuations were associated with administrative constraints, limited human resources, taxpayer supervision, and coordination with relevant agencies. The study concludes that PAP collection has not consistently achieved its targets. Therefore, improvements in administration, supervision, and coordination are needed to increase tax revenue.

Key word: *Dsurface Water Tax, Revenue Target, Revenue Realization, Collection Effectiveness, local tax*

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung pembiayaan pemerintahan dan pelayanan publik. Di antara jenis pajak provinsi, Pajak Air Permukaan (PAP) dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Potensi penerimaannya berkaitan dengan aktivitas wajib pajak dan besarnya pemanfaatan air, sehingga kualitas data objek pajak serta pengawasan menjadi bagian penting.

Tabel 1. Realisasi (PAD) Provinsi Sulawesi Utara 2021-2024

Komponen Pendapatan Daerah	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Analisis Fenomena / Kinerja
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	88,24% (Rp 1,30 T dari target Rp 1,48 T)	99,07% (Rp 1,46 T dari target Rp 1,47 T)	89,89% (Rp 1,46 T dari target Rp 1,62 T)	92,93% (Rp 1,52 T dari target Rp 1,63 T)	Belum pernah mencapai target 100% secara penuh sepanjang periode pengamatan.
Pajak Daerah	92,96%	102,05%	94,04%	97,31%	Kinerja penerimaan relatif stabil, tinggi, dan pernah melampaui target pada tahun 2022.
Retribusi Daerah (Sektor Bermasalah)	57,91%	75,49%	66,61%	70,16%	Penyebab utama kegagalan target PAD; mengalami kegagalan sistemik dengan tingkat realisasi yang sangat rendah setiap tahunnya.

Komponen Pendapatan Daerah	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Analisis Fenomena / Kinerja
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	100,70%	100,17%	100,14%	101,33%	Kinerja sangat optimal dan selalu konsisten melampaui target di atas 100% setiap tahunnya.

Sumber: data sekunder diolah (2026)

Berdasarkan data realisasi penerimaan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2021 hingga 2024, terdapat fenomena kesenjangan yang konsisten antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara keseluruhan, realisasi PAD belum pernah mencapai target 100% sepenuhnya, dengan capaian terendah tercatat pada tahun 2021 sebesar 88,24% (realisasi Rp 1.306.869.669.020 dari target Rp 1.481.045.602.188) dan tahun 2023 sebesar 89,89%, sementara tahun 2022 serta 2024 masing-masing hanya merealisasikan 99,07% dan 92,93% dari target yang ditetapkan.

Ketidaktercapainya target PAD ini utamanya disebabkan oleh buruknya kinerja sektor Retribusi Daerah yang secara konsisten mengalami kegagalan target dengan tingkat realisasi yang sangat rendah, yakni berkisar antara 57,91% hingga 75,49% selama periode 2021–2024. Kondisi ini sangat kontras jika dibandingkan dengan sektor Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang kinerjanya jauh lebih stabil, di mana sektor pengelolaan kekayaan daerah bahkan selalu melampaui target di atas 100% setiap tahunnya. Fenomena ini mengindikasikan adanya masalah efektivitas dan optimalisasi pemungutan pada sektor retribusi yang memerlukan evaluasi mendalam guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Penetapan target penerimaan perlu memperhatikan realisasi historis dan potensi faktual wajib pajak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi salah satu landasan pengelolaan pajak daerah. Dalam praktiknya, ketepatan target juga bergantung pada kelengkapan data, koordinasi dengan instansi teknis, kepatuhan wajib pajak, serta kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan pendataan dan pengawasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan membandingkan target dan realisasi PAP serta mengukur efektivitas pencapaiannya pada 2021–2024; menganalisis strategi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Utara dalam penetapan target; dan mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pencapaian target penerimaan PAP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Periode pelaksanaan penelitian mengikuti kegiatan magang penulis pada Februari–Mei 2025, sedangkan data penerimaan yang dianalisis mencakup tahun anggaran 2021–2024.

Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pegawai yang menangani PAP serta studi dokumentasi terhadap laporan target dan realisasi penerimaan, dokumen administrasi perpajakan, dan peraturan yang berkaitan dengan PAP. Data sekunder berupa literatur, penelitian terdahulu, dan sumber resmi pemerintah digunakan sebagai konteks analisis. Karena wawancara yang menjadi dasar pembahasan berasal dari informan yang menangani PAP, temuan tentang praktik internal dipahami sebagai gambaran berdasarkan informasi dan dokumen yang tersedia, bukan sebagai survei terhadap seluruh pegawai atau wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menilai Perbandingan Antara Target dan Realiasi Serta Efektivitas Pajak Air Permukaan

Data Bapenda Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa target dan realisasi PAP berubah dari tahun ke tahun. Ringkasan data disajikan pada Tabel

Tabel 1. Target dan Realisasi

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
2021	3.500.000.000	2.007.104.874	Tidak Mencapai Target
2022	6.000.000.000	6.632.968.017	Melebihi Target
2023	5.500.000.000	4.299.398.742	Tidak Mencapai Target
2024	6.704.930.208	6.690.839.198	Hampir Mencapai Target

Sumber: Data Diolah (2025).

Berdasarkan data penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) di Provinsi Sulawesi Utara selama 2021-2024, terdapat perubahan target dan realisasi penerimaan PAP tidak selalu sejalan dengan perubahan target yang ditetapkan. Untuk mengetahui apakah perubahan target dan realisasi tersebut menunjukkan pencapaian yang optimal, analisis selanjutnya dilakukan melalui pengukuran efektifitas Pajak Air Permukaan (PAP).

Kriteria klasifikasi efektifitas mengacu pada Kepmendagri No.690 tahun 1996 :

$\geq 100\%$	: Sangat Efektif
90–99%	: Efektif
80–89%	: Cukup Efektif

60–79% : Kurang Efektif

<60% : Tidak Efektif

Tabel 2. Efektifitas (PAP) Sulut Tahun 2021-2024

Tahun	Efektivitas (%)	Kategori
2021	57,35%	Tidak Efektif
2022	110,55%	Sangat Efektif
2023	78,17%	Kurang Efektif
2024	99,79%	Efektif

Sumber: Data Diolah (2025).

PEMBAHASAN

Pada 2021, target penerimaan PAP ditetapkan sebesar Rp3.500.000.000, sedangkan realisasinya mencapai Rp2.007.104.874 atau sebesar 57,35%. Persentase tersebut termasuk kategori tidak efektif karena realisasi penerimaan masih jauh di bawah target. Selisih antara target dan realisasi mencapai Rp1.492.895.126. Capaian ini menunjukkan bahwa penerimaan yang diperoleh belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pada 2022, realisasi penerimaan meningkat menjadi Rp6.632.968.017 dari target sebesar Rp6.000.000.000. Dengan efektivitas sebesar 110,55%, pemungutan PAP pada tahun tersebut tergolong sangat efektif karena realisasi melampaui target sebesar Rp632.968.017. Capaian ini menunjukkan bahwa penerimaan PAP pada 2022 mampu melampaui perencanaan penerimaan yang ditetapkan.

Namun, peningkatan tersebut tidak berlanjut pada 2023. Dari target sebesar Rp5.500.000.000, realisasi penerimaan hanya mencapai Rp4.299.398.742 atau sebesar 78,17%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, capaian tersebut tergolong kurang efektif. Selisih sebesar Rp1.200.601.258 menunjukkan bahwa target penerimaan belum dapat direalisasikan secara optimal. Kondisi ini menegaskan bahwa capaian yang melampaui target pada tahun sebelumnya belum menjamin keberhasilan pencapaian target pada tahun berikutnya.

Pada 2024, target penerimaan PAP ditetapkan sebesar Rp6.704.930.208, sedangkan realisasinya mencapai Rp6.690.839.198. Efektivitas sebesar 99,79% menempatkan capaian tersebut dalam kategori efektif. Meskipun belum mencapai target sepenuhnya, selisihnya hanya sebesar Rp14.091.010. Hasil ini memperlihatkan bahwa realisasi penerimaan pada 2024 sudah sangat mendekati target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, rata-rata efektivitas penerimaan PAP selama 2021–2024 mencapai 86,47%, sehingga termasuk kategori cukup efektif. Meskipun demikian, penilaian secara keseluruhan perlu memperhatikan perbedaan capaian setiap tahun. Pada 2022, penerimaan melampaui target, sedangkan

pada 2021 dan 2023 pencapaiannya berada di bawah target dengan selisih yang cukup besar. Pada 2024, realisasi kembali mendekati target.

Dengan demikian, efektivitas pemungutan PAP belum menunjukkan konsistensi dari tahun ke tahun. Rata-rata yang tergolong cukup efektif menggambarkan capaian selama periode penelitian, tetapi belum berarti bahwa target penerimaan telah tercapai secara optimal pada setiap tahun. Hasil ini menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap ketepatan penetapan target, kelengkapan data wajib pajak, dan pelaksanaan pengawasan agar perencanaan penerimaan lebih sesuai dengan potensi yang tersedia.

Strategi Penetapan Target dan Pemungutan

Penetapan target penerimaan PAP oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Utara mempertimbangkan data penerimaan tahun sebelumnya serta kondisi wajib pajak yang dilaporkan pada setiap periode. Evaluasi historis tersebut digunakan untuk melihat perkembangan penerimaan dan menjadi salah satu dasar dalam menyusun target tahun berikutnya. Namun, fluktuasi efektivitas selama 2021–2024 menunjukkan bahwa data historis perlu disertai pembaruan informasi mengenai aktivitas usaha dan pemanfaatan air permukaan agar target lebih sesuai dengan potensi penerimaan.

Selain evaluasi historis, administrasi perpajakan menjadi bagian penting dalam proses pemungutan. Pencatatan data wajib pajak, penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP), serta penerbitan dokumen perpajakan seperti Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) mendukung proses penetapan dan penerimaan pajak. Ketepatan proses tersebut bergantung pada ketersediaan informasi mengenai objek pajak dan volume pemanfaatan air. Oleh karena itu, data yang digunakan perlu diperiksa dan diperbarui secara berkala.

Dalam penetapan target Pajak Air Permukaan, Bapenda juga mengacu secara konsisten pada dasar hukum yang berlaku. Hal ini meliputi Undang-Undang, Peraturan Daerah (Perda), serta Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tata cara perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan dan mekanisme pemungutannya. Penggunaan regulasi ini memastikan bahwa target yang ditetapkan memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Bapenda juga melakukan upaya pengingat kepada wajib pajak melalui surat imbauan terkait kewajiban pelaporan dan pembayaran. Langkah ini ditujukan untuk mendorong kepatuhan serta mengurangi keterlambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemantauan administrasi dan koordinasi dengan instansi teknis, termasuk pihak yang memiliki data penggunaan air, turut mendukung proses pengawasan. Meskipun demikian, pelaksanaan pemantauan masih menghadapi keterbatasan, terutama karena pencatatan belum sepenuhnya terintegrasi secara digital dan verifikasi lapangan belum dapat dilakukan secara intensif.

Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan

Faktor Internal

Faktor internal yang memengaruhi pencapaian target Pajak Air Permukaan (PAP) berkaitan dengan kondisi administrasi, kualitas data potensi penerimaan, dan ketersediaan sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Utara. Ketiga aspek tersebut berperan dalam proses perencanaan target, pendataan wajib pajak, serta pelaksanaan pemungutan PAP.

Salah satu kendala internal adalah kualitas data potensi penerimaan yang belum optimal, terutama data mengenai volume pemanfaatan air dan identifikasi wajib pajak. Menurut Putra dan Lestari (2023), perencanaan pajak yang baik harus didasarkan pada data objek dan subjek pajak yang valid, akurat, dan terukur, terutama untuk jenis pajak yang sangat bergantung pada volume pemanfaatan sumber daya seperti Pajak Air Permukaan (PAP). Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 juga mengatur bahwa penetapan dan pemungutan pajak daerah harus dilakukan berdasarkan data faktual, bukan estimasi. Ketersediaan data yang akurat diperlukan untuk memperkirakan potensi penerimaan dan menetapkan target yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Apabila data belum lengkap atau belum diperbarui, perhitungan potensi penerimaan dapat menjadi kurang akurat dan memengaruhi perencanaan target PAP.

Selain itu, aspek administrasi dan penagihan juga menjadi perhatian dalam pengelolaan PAP. Menurut Siagian (2020), administrasi yang tertib dan SDM yang kompeten menjadi pondasi pelaksanaan fungsi manajerial pemerintahan daerah secara efektif. Ketepatan pencatatan, penerbitan dokumen perpajakan, serta pemantauan kewajiban wajib pajak diperlukan untuk mendukung kelancaran pemungutan. Pelaksanaan monitoring lapangan yang belum maksimal juga membatasi proses verifikasi data dan pengawasan terhadap pemanfaatan air permukaan.

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala internal yang menonjol. Berdasarkan hasil wawancara, hanya satu pegawai yang menangani seluruh urusan administrasi PAP, sehingga kegiatan pengawasan langsung ke lapangan tidak dapat dilakukan secara intensif. Kondisi tersebut menyebabkan beban administrasi dan pengawasan terpusat pada personel yang terbatas. Akibatnya, waktu untuk memperbarui data wajib pajak, memverifikasi informasi teknis, dan memantau kepatuhan menjadi terbatas.

Dengan demikian, faktor internal yang memengaruhi pencapaian target PAP meliputi kualitas data potensi penerimaan, pelaksanaan administrasi dan penagihan, serta keterbatasan sumber daya manusia. Faktor-faktor tersebut menunjukkan pentingnya penguatan administrasi dan perbaikan pengelolaan data agar penetapan target dan pelaksanaan pemungutan dapat berjalan lebih optimal.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang memengaruhi pencapaian target PAP meliputi kondisi ekonomi daerah, kepatuhan wajib pajak, serta ketersediaan data dari instansi teknis yang berkaitan dengan pemanfaatan air permukaan. Faktor-faktor ini berada di luar kendali langsung Bapenda, tetapi dapat memengaruhi ketepatan perhitungan potensi dan realisasi penerimaan.

Kondisi ekonomi daerah dapat berkaitan dengan perubahan aktivitas usaha yang memanfaatkan air permukaan. Menurut Widodo (2020), perubahan kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan aktivitas industri, serta kondisi lingkungan seperti bencana alam atau krisis dapat berdampak langsung terhadap kapasitas wajib pajak (WP). Perubahan aktivitas tersebut berpotensi memengaruhi volume pemanfaatan air dan besarnya kewajiban PAP. Oleh karena itu, informasi mengenai perkembangan ekonomi dan kegiatan usaha dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi potensi penerimaan. Namun, data target dan realisasi tahunan saja belum cukup untuk memastikan besarnya pengaruh kondisi ekonomi terhadap perubahan penerimaan PAP.

Faktor berikutnya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran. Ketidakpatuhan atau keterlambatan pembayaran berpotensi menghambat penerimaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, ketepatan pelaporan volume pemanfaatan air diperlukan untuk memastikan bahwa penghitungan kewajiban pajak didasarkan pada informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Ketersediaan data dari instansi teknis, seperti PDAM, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Dinas Pekerjaan Umum (PU), juga menjadi aspek penting. Informasi dari instansi tersebut dapat membantu Bapenda dalam memverifikasi volume pemanfaatan air dan memperkirakan potensi penerimaan PAP. Apabila data yang dibutuhkan belum lengkap atau penyampaiannya terlambat, proses validasi potensi dan penyusunan target dapat mengalami kendala. Dengan demikian, koordinasi antarlembaga diperlukan untuk mendukung ketersediaan data yang akurat dan tepat waktu.

Secara keseluruhan, faktor eksternal yang diidentifikasi dalam penelitian ini mencakup kondisi ekonomi daerah, kepatuhan wajib pajak, dan ketersediaan data dari instansi teknis. Faktor-faktor tersebut perlu dipertimbangkan dalam evaluasi pencapaian target PAP karena dapat berkaitan dengan perubahan potensi dan realisasi penerimaan. Meskipun demikian, pengaruh masing-masing faktor tidak dapat ditentukan secara kuantitatif hanya berdasarkan data penerimaan tahunan yang tersedia.

SIMPULAN

Realisasi penerimaan PAP Provinsi Sulawesi Utara selama 2021–2024 berfluktuasi. Capaian efektivitas masing-masing tahun adalah 57,35% pada 2021, 110,55% pada 2022, 78,17% pada 2023,

dan 99,79% pada 2024, dengan rata-rata sekitar 86,47%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PAP belum konsisten mencapai target. Bapenda menggunakan evaluasi realisasi sebelumnya dan administrasi perpajakan sebagai bagian dari perencanaan target. Namun, keterbatasan personel, kendala validasi dan ketersediaan data, koordinasi dengan instansi teknis, serta kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Temuan paling konkret adalah terbatasnya personel yang menangani PAP, yang membatasi intensitas pengawasan lapangan. Berdasarkan temuan tersebut, pengelolaan PAP perlu diperkuat melalui pembagian beban kerja dan dukungan SDM yang memadai, pembaruan data wajib pajak dan volume pemanfaatan air secara berkala,

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., & Dewi, L. (2022). Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pajak daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(1), 45–57.
- BPK RI. (2021). *Dasar Hukum Pajak Air Permukaan*. peraturan.bpk.go.id,
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2020). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- DTCCNews. (2020). *Beda Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Tanah*. <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/22890/beda-pajak-air-permukaan-dan-pajak-air-tanah>
- Gowasa, N., & Yuliamir. (2025). Evaluasi historis dalam perencanaan target penerimaan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Daerah*, 5(2), 120–134.
- Halim, A. (2021). Kepatuhan pajak dan sanksi administratif dalam perpajakan daerah. *Jurnal Perpajakan Daerah*, 6(1), 55–68.
- Handyaningrat, S. (2020). *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nuraeni, I. (2021). Respons fiskal daerah terhadap kondisi ekonomi dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi Daerah dan Perpajakan*, 3(3), 89–103.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (2019). *Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan*.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (2024). *Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (2024). *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang*

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .

- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan .
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .
- Putra, A., & Lestari, D. (2023). Pemanfaatan teknologi informasi dalam penguatan sistem monitoring pajak daerah. *Jurnal Teknologi dan Kebijakan Publik*, 2 (4), 211–223.
- Raihanah Zalikah, N., & Dewi, C. M. (2023). Analisis efektivitas penerimaan Pajak Air Permukaan dan kontribusinya terhadap PAD Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 6 (2). <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>
- Siagian, S. P. (2020). Fungsi Manajerial Pemerintahan Daerah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryo Prasetya Riyadi, Benny Setiawan (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. (*Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*) .
- Takwim, T., & Tomanggung, D. (2022). Evaluasi sistem pemungutan pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah (Studi pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe). *Sibatik Journal*, 1 (9), 1901–1908. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i9.274>
- Taroreh, E. I., Runtu, T., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Analisis pengenaan tarif dan perhitungan Pajak Air Permukaan pada wajib pajak berdasarkan Perda Sulut Nomor 5 Tahun 2018 (Studi kasus pada Bapenda Provinsi Sulawesi Utara). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2 (2), 414–420. <https://doi.org/10.58784/rapi.219>
- Wauran, A. (2022). Implementation of super tax deduction tax planning model design based on PMK No 128/PMK.010/2019 as an effort for human resource development and development in industry in the region of North Sulawesi. *JESICAConference*. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/jesica/article/view/2384>
- Widodo, A. (2020). Kebijakan fiskal daerah dalam konteks dinamika ekonomi regional. *Jurnal Keuangan Daerah*, 5 (1), 15–30.